



**PUTUSAN**

**Nomor ..../Pdt.G/2021/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan Kabupaten Way Kanan, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiman, SH beralamat di Jl. Lintas Sumatra Kampung Bumiratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 29/SK-ADV/IX/2021 tanggal 8 September 2021 yang diterima dan didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor 63/SK/2021/PN Bbu tanggal 9 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal Kabupaten Way Kanan Lampung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 9 September 2021 dalam Register Nomor ....Pdt.G/2021/PN Bbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ....., Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: .... tertanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bbu



3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kampung Bhakti Negara RT.01 RW.04 Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang kini berumur 13 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 15 Oktober 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat pengangguran tidak memiliki pekerjaan tetap;
  - b. Tergugat egois, pemarah selalu keluar malam dan pulang dini hari pukul 00.00-01.00 Waktu Indonesia Barat;
  - c. Tergugat tidak mau diajak hubungan intim selayaknya suami istri;
  - d. Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 1 tahun;
  - e. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama 1 tahun;
  - f. Tergugat Cemburu buta dan menuduh Penggugat memiliki PIL;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal 15 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Tergugat marah- marah, cemburu, menuduh telah selingkuh memiliki Pria Idaman Lain (PIL) lantaran Penggugat selalu pulang malam jual diri, padahal Penggugat berprofesi sebagai tukang pijat keliling;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat memilih tinggal dirumah orangtuanya dan Tergugat memilih tinggal dirumah adik kandungnya bernama Muji yang beralamatkan di Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai dan membuat Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani masing-masing pihak diatas materai 10.000,- dan

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 4 orang saksi yaitu ; Rudi, Garsela, Muji dan Dwi Purwanti serta mengetahui Kepala Kampung Bhakti Negara Abadi Ginting dicap dan ditandatangani dalam pernyataan tersebut;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, menggugat cerai Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat pada tanggal 28 Juni 2019, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: .... dengan Tergugat putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan *relaas* panggilan sidang Nomor .../Pdt.G/2021/PN Bbu tanggal 10 September 2021 untuk hadir pada persidangan hari rabu tanggal 15 September 2021 dan *relaas* panggilan sidang tanggal 16 September 2021 untuk hadir pada persidangan hari Selasa, tanggal 21 September 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka sidang dilanjutkan secara *verstek* dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri antara Junaidi dan Margareta Garnis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, selanjutnya diberitanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami antara Junaidi dan Margareta Garnis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, selanjutnya diberitanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama .... dengan Nomor Induk Kependudukan ....., selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama .... dengan Nomor Induk Kependudukan ....., selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor .... dengan nama kepala keluarga .... selanjutnya diberitanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Agustus 2021, selanjutnya diberitanda (P-6);

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat yang telah diberitanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah diberi meterai cukup kemudian setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Anindya Sekar Kuswidiyowati dan Saksi Linda Sasmita;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat yang hadir di persidangan tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil-dalil yang diajukan di persidangan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat. Setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat secara cermat maka dapatlah disimpulkan yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus/diakhiri dengan perceraian karena terjadinya perselisihan/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah atau tidak?;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bertanda P-1, P-2, dan P-5 dan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu Saksi Anindya Sekar Kuswidiyowati dan Saksi Linda Sasmita, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat yaitu yang identitasnya sesuai dengan bukti surat P-3 dan P-4 telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2007 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rp. Kristian Emanuel Stefan, OFM dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan pada tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu secara administratif, perkawinan Penggugat dan

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup, antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anindya Sekar Kuswidiyowati dan Saksi Linda Sasmita diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat atas pekerjaan Penggugat, sehingga atas kondisi tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2020, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan untuk bercerai dan membuat surat pernyataan cerai sebagaimana bukti surat bertanda P-6;

Menimbang, bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan sebagaimana bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga, dan berdasarkan keterangan Saksi Anindya Sekar Kuswidiyowati dan Saksi Linda Sasmita, sejak Tergugat meninggalkan rumah dan bersepakat untuk bercerai, Tergugat tidak pernah menjumpai dan memberikan nafkah kepada Anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/percekcokan yang terus menerus. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang serta telah bersepakat untuk melakukan perceraian, sehingga cukup hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka ke 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian, maka petitum Penggugat pada angka ke 2 adalah beralasan patut dikabulkan dengan perbaikan amar petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbaharui dengan disahkannya Undang-Undang Nomor

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berpijak dari aturan di atas, maka kepada Penggugat dan/atau Tergugat, diperintahkan untuk menyampaikan salinan/turunan dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan agar mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk perihal perceraian ini dan mengisi formulir pencatatan perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan dengan melampirkan salinan Putusan Pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memberikan Kutipan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu adanya perbaikan petitum gugatan Penggugat pada amar petitum dikarenakan terdapat ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbaharui dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 1 yang memohon agar gugatan diterima dan dikabulkan seluruhnya, dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan pada tanggal 10 November 2007, antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor .... tertanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan untuk mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memberikan Kutipan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami, Muhammad Budi Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. dan Muhammad Noor Yustisiananda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bbu tanggal 9 September 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Brahmantya Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp400.000,00;
NBP .....	:	Rp30.000,00;
5.....P	:	Rp20.000,00;
anggilan .....	:	Rp530.000,00;
6.....P	:	
endaftaran .....	:	
7. Sumpah.....	:	
Jumlah	:	

( Lima ratus tiga puluh ribu rupiah )